



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 171.2 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 103.1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI
BAGI MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA (S1)
YANG DITERIMA MELALUI JALUR MANDIRI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pungutan Dana Pengembangan Institusi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Penetapan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKN/PTKIN) Tahun Akademik 2020-2021, bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterima melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2020/2021 dikarenakan adanya Pandemi wabah COVID-19, maka pungutan sebagaimana dimaksud perlu ditiadakan;
 - bahwa Penetapan Dana Pengembangan Institusi yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 103.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa baru Jenjang sarjana (S1) yang Diterima melalui Jalur mandiri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021 Tanggal 02 Juni 2020 perlu dicabut;
 - bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1068 Tahun 2019 tentang pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOMOR 103.1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA (S1) YANG DITERIMA MELALUI JALUR MANDIRI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 103.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana (S1) Yang Diterima Melalui Jalur Mandiri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020



REKTOR

MAKIN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Ketua Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUK UIN Sunan Kalijaga;
8. Kepala Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.